

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK**
*(Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based
Transactions)*

Tony Yuri Rahmanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan
HP: 081905093663
tonyscooterist@gmail.com

Tuisan Diterima: 08-11-2018; Direvisi: 08-03-2019; Disetujui Diterbitkan: 11-03-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>

ABSTRACT

Fraudulent acts are currently flourishing following the era and technology advancement. Laws and regulations are made to anticipate this, but the existing laws and regulations seem like unable to combat the crime amid their increase in occurrences. This research aims to: firstly, to identify law enforcement against the e-commerce-based frauds; and secondly, to identify the obstacles in criminal law enforcement against e-commerce-based frauds. This research was conducted by using normative juridical method through literature research by examining secondary data including legislation, research results, scientific journals and references. The research results describe that the e-commerce-based fraudulent acts in principle are similar to the conventional frauds but differ in the evidences or means of action as the latter uses electronic systems (computers, internet, telecommunications equipment). Therefore, the legal enforcement against this kind of frauds is still under the applicability of the Indonesian Criminal Code and the Law No. 19 of 2016 regarding Amendments to the Law No. 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions. Further, the law enforcement against the fraudulent acts in electronic-based transactions has been prevented at least by the following five factors, the laws and regulations, law enforcers, infra-structure or facilities that support the law enforcement, community and cultural factors.

Keywords: *law enforcement; fraud; electronic transactions.*

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*; dan kedua, mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan referensi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata kunci: *penegakan hukum; penipuan; transaksi elektronik.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara *on-line* melalui internet.

Ramli mengatakan bahwa kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.¹ Sementara Suhariyanto berpendapat bahwa *E-Commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer.² *E-Commerce* juga dapat dipahami sebagai suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet. Pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli secara *on-line* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Terlebih transaksi tersebut dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak dan mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain sehingga jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik (*on-line*) melalui jaringan internet.

Melisa mengatakan bahwa menggunakan *e-commerce* dalam melakukan transaksi bisnis akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen.³ Salah satu alasan

mengapa transaksi melalui *e-commerce* lebih banyak diminati daripada pola perdagangan secara konvensional diantaranya adalah dengan menggunakan *e-commerce* transaksi dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan biaya yang lebih rendah.⁴

Kamlesh dan Devani mengatakan bahwa “sejumlah keuntungan (*advantage*) yang bisa diperoleh dari *e-commerce* ini, antara lain:⁵ Pertama, penghematan waktu. Transaksi bisnis antarnegara yang biasanya menghabiskan waktu beberapa hari dalam bisnis konvensional dapat dipersingkat menjadi beberapa menit saja dengan menggunakan jasa internet. Kedua, tidak akan ada lagi penundaan (*delay*) sebagai akibat kendala transportasi. Ketiga, mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan dalam pengetikan dan sebagainya karena sudah disiapkan sebuah model standar yang tidak perlu diketik ulang. Keempat, karena waktu bisnis dapat digunakan dengan efisien, maka sangat memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai bisnisnya sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan atau bisnis”.

Laporan terbaru dari PPRO Financial. Ltd yang merupakan perusahaan layanan pembayaran terkemuka di dunia tentang pembayaran dan perdagangan *online* tahun 2018 menyatakan bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan tertinggi mencapai 78% per tahun. Negara lainnya untuk *top five* pertumbuhan pasar tertinggi adalah Meksiko 59%, Filipina 51%, Kolombia 45% dan Uni Emirat Arab (UEA) 33%.⁶

Sementara berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di sektor *e-Commerce* pada 2017 mencapai lebih dari US\$ 5 miliar, sehingga membuatnya sebagai salah satu sektor ekonomi paling strategis.⁷

38. Hal. 29.

4 *Ibid.* Hal. 29.

5 K Kamlesh and Nag Devjani, *E-Commerce The Cutting Edge of Business* (New Delhi: Tata Mc.GrawHill Publishing Company Limited, 1999). Hal. 14-15.

6 Agus Aryanto, “5 Negara Dengan Pertumbuhan E-Commerce Tertinggi,” *Wartaekonomi.Co.Id*, last modified 2018, accessed December 20, 2018, <https://www.wartaekonomi.co.id/read194905/5-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tertinggi.html>.

7 Andina Librianty, “5 Prediksi Tren E-Commerce Di Indonesia Pada 2018,” *Liputan6.Com*, last modified


1 Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004). Hal. 1.

2 Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Hal. 48.

3 Melisa Setiawan Hotana, “Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune I*, no. 1 (2018): 28-

Selanjutnya berdasarkan Statista dalam Katadata menyatakan bahwa “Pembeli digital Indonesia diproyeksikan mencapai 31,6 juta pembeli pada 2018 dan akan meningkat menjadi 43,9 juta pembeli pada 2022” yang dapat diperjelas melalui grafik berikut:⁸

Grafik 1.
Proyeksi Pembeli dan Penetrasi Pembeli Digital Indonesia (2016-2022)



Sumber: Diolah dari data Statista Tahun 2017.

Melihat data sebelumnya, dapat dipahami bahwa kondisi tersebut menyebabkan perkembangan teknologi mendorong perubahan radikal terhadap perilaku manusia serta sejalan dengan pemikiran Sumarwani yang menyatakan bahwa “Perkembangan ini membawa manusia ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*)”.⁹

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan internet atau media *online* atau yang sering kita sebut dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*) saat ini merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. Di satu sisi, perdagangan secara *online* memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia karena perdagangan secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dimana seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka antara para pihak. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan

satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Akan tetapi disisi lain juga dirasakan dampak negatif dari transaksi secara online karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau berinteraksi secara langsung maka kemungkinan barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan atau jumlah uang yang diterima penjual juga tidak sesuai atau bahkan tidak mendapat sama sekali pembayaran yang diinginkan. Oleh karenanya hak atas informasi dalam transaksi berbasis transaksi elektronik menjadi penting dalam implementasinya. Eko berpendapat bahwa Kebebasan Informasi menjadi salah satu substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM.¹⁰ Dalam Resolusi 59 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB.”¹¹

Saat ini kejahatan yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan secara fisik saja tetapi kejahatan saat ini juga mengalami perkembangan seiring arus modernisasi kehidupan. Wahidi dan Labib mengatakan bahwa “Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain”.¹² Ikka berpendapat bahwa di dalam dunia Internet, potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada di dalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata.¹³ Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.¹⁴

2018, accessed December 20, 2018, <https://www.liputan6.com/teknologi/read/3230715/5-prediksi-tren-e-commerce-di-indonesia-pada-2018>.

8 Katadata, “Berapa Pembeli Digital Indonesia? - Databoks,” *Katadata.Co.Id*, last modified 2018, accessed December 21, 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/27/berapa-pembeli-digital-indonesia>.

9 Sri Sumarwani, “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif,” *Jurnal Perubahan Hukum* 1, no. 3 (2014). Hal. 287.

10 Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” *Jurnal De Jure* 16, no. 2 (2016): 231-244. Hal. 232.

11 *Ibid.* Hal. 232.

12 Abdul Wahidi and M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005). Hal. 25.

13 Ikka Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal HUMANI* 8, no. 1 (2018): 1-14. Hal. 3.

14 Wahidi and Labib, *Kejahatan Mayantara*

Mabes Polri mengungkapkan selama periode September hingga Desember 2017 total jumlah kerugian masyarakat yang telah melakukan transaksi daring melalui layanan e-commerce mencapai Rp.2,2 miliar.¹⁵ Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol, Asep Safruddin mengakui aktivitas masyarakat yang melakukan belanja melalui daring tengah menjadi tren di Indonesia. Namun menurutnya, hal tersebut sejalan dengan tingginya tingkat kejahatan yang semakin besar terhadap masyarakat yang melakukan belanja *online*.¹⁶

Contoh konkrit juga dapat dilihat dari temuan *Digital Consumer Insights 2018* yang dikumpulkan oleh Experian bersama ICT dengan IDC. Hasilnya, tingkat kenyamanan belanja online dan penipuan saling memengaruhi.¹⁷ Menurut *Managing Director Southeast Asia and Emerging Markets Experian Asia Pacific Dev Dhiman*, Indonesia merupakan salah satu pasar e-Commerce yang pertumbuhannya paling cepat di dunia. “Namun, tingkat penipuannya tinggi, dengan rata-rata 25 persen orang Indonesia pernah mengalami tindak penipuan melalui beragam e-Commerce dan layanan.”¹⁸

Dari beberapa pernyataan sebelumnya dapat dipahami bahwa bisnis maupun jasa secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku harga murah di pasaran membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis *online* sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut diduga banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Hal yang demikian disebabkan para korban penipuan *online* enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, serta tindak pidana

penipuan jenis ini masih dikategorikan sebagai delik biasa.

Andi Hamzah mengatakan bahwa “Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan”.¹⁹ Oleh karenanya bertitik tolak dari beberapa kasus sebelumnya dapat dipahami bahwa semestinya aturan hukum yang ada tidak hanya mengikuti aturan yang sudah berlaku sebelumnya tetapi aturan hukum tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman yang terjadi atau dengan kata lain hukum selalu dapat menjadi pedoman terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online*, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini terus terjadi dan penulis melihat yang menjadi dasar dari persoalan hukum tersebut hanyalah dua aturan yaitu melalui Pasal 378²⁰ yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” dan Pasal 28 Ayat (1)²¹ yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini.

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menjelaskan argumentasi secara akademis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* serta,

(*Cybercrime*). Hal. 25.

15 Sholahuddin Al Ayyubi, “Penipuan Belanja Online Capai Rp.2,2 Miliar Dalam 4 Bulan,” *Kabar24.Bisnis.Com*, last modified 2018, accessed December 21, 2018, <https://kabar24.bisnis.com/read/20180112/16/726032/penipuan-belanja-online-capai-rp22-miliar-dalam-4-bulan>.

16 *Ibid*.

17 Agustinus Mario Damar, “Belanja Online Semakin Nyaman, Aksi Penipuan Kian Bergentayangan,” *Liputan6.Com*, last modified 2018, accessed December 21, 2018, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3570893/belanja-online-semakin-nyaman-aksi-penipuan-kian-bergentayangan>.

18 *Ibid*.

19 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Saptartha Jaya, 1996). Hal. 30.

20 Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Indonesia, n.d.).

21 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Indonesia, 2008).

mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara kritis norma hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* yang bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban penipuan berbasis *e-commerce*. Fajar dan Achmad mengatakan bahwa “penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum”.²² Sementara pendekatan yuridis normatif menurut Soekanto dan Mamudji merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³

Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Hukum Nasional: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya. Disamping itu juga digunakan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum pidana yang termuat dalam literatur, jurnal maupun artikel baik dalam bentuk cetakan maupun dalam bentuk elektronik. Selain itu kajian

ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang

22 Mukti Fajar and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hal. 36.

23 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2001). Hal. 13.

meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum tentang penipuan berbasis *e-commerce*.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan). Analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pertimbangan bahwa penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, namun data-data sekunder yang ada akan di *check and re-check* (triangulasi) untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sementara atau hasil penelitian yang ada.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis *E-Commerce*

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.²⁴

Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan”.²⁵ Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*).²⁶

24 Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006). Hal. 115.

25 Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006). Hal. 386.

26 *Ibid.* Hal. 386.

Machmud mengatakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum”.²⁷

Dari beberapa pendapat atau pernyataan sebelumnya dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Dalam Lokakarya Pemahaman Masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Semarang Jaja Ahmad Jayus mengatakan bahwa “tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum”.²⁸

Sementara Muladi mengatakan bahwa “penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum.²⁹ Lebih lanjut dalam “aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut”.³⁰

Sudarto berpendapat bahwa “Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat

dengan menetapkan apa yang diharuskan, apa yang dibolehkan dan/atau sebaliknya”.³¹ Dengan demikian, hukum menarik garis antara apa yang sesuai hukum dengan hukum dan apa yang melawan dibandingkan dengan apa yang hukum (yang secara normatif diartikan sebagai apa yang seharusnya), hal melawan hukum inilah yang justru lebih menjadi perhatian dari penegakan hukum itu sendiri. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum (khususnya hukum pidana) merupakan reaksi terhadap suatu perbuatan melawan hukum”.³² Upaya aparat perlengkapan negara dalam menyikapi suatu perbuatan melawan hukum, dan menyikapi masalah-masalah penegakan hukum lainnya, inilah yang menjadi inti pembahasan dari penegakan hukum.³³

Selanjutnya dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik dimana di dalam hukum pidana tersebut terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah penegakan hukum sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum pidana dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek.

Marzuki berpendapat bahwa “Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum”.³⁴ Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum pidana adalah untuk

27 Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Hal. 132.

28 Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum,” [Komisiyudisial.Go.Id](http://www.komisiyudisial.go.id), last modified 2017, accessed December 22, 2018, http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum.

29 Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). Hal. 4

30 Ibid. Hal. 4.

31 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1996). Hal. 111.

32 Ibid. Hal. 111.

33 Ibid. Hal. 111.

34 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Persada, 2012). Hal. 15.

mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Selain itu makna dari penegakan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat pada dasarnya mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi. Dalam era tersebut sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu pola interaksi dan perkembangan kehidupan di masyarakat saat ini berkembang atau berubah dengan sangat cepat yang diikuti dengan teknologi yang juga berkembang dengan cepat sehingga hukum positif yang ada diharapkan juga dapat mengikuti perkembangan yang ada dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakat. Dapat dipahami juga bahwa tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan nyatanya mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional

dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak hukumnya juga dituntut untuk dapat mengakomodir permasalahan yang ada.

Muladi mengatakan bahwa “Penegakan hukum pidana dirasakan selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal yang demikian didasarkan empat alasan yaitu:³⁵

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
- b. Hampir semua profesional dalam penegakkan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilemma etis yang hadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*);
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set ethical requirements are as part of its meaning*

Dalam kaitannya dengan tulisan ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* rupanya masih didasarkan pada hukum positif yang ada (KUHP dan undang-undang yang secara khusus mengatur hal tersebut) namun dalam implementasinya penggunaan aturan hukum tersebut dirasakan masih belum maksimal karena berdasarkan data yang disampaikan sebelumnya mengalami peningkatan. Oleh karenanya penulis ingin mengupas lebih dalam terkait aturan-aturan hukum yang dapat menjerat para pelaku tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Dalam pengertian bahasa, kata dasar dari penipuan adalah “tipu” yang merupakan “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh”.³⁶

35 Muladi, Hak Asasi Manusia. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). Hal. 12.

36 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Penipuan,” KBBI.Web.Id, last modified 2018, accessed December 22, 2018, <https://kbbi.web.id/>

sementara penipuan merupakan proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).³⁷

Selanjutnya dalam pengertian yuridis, pengertian penipuan termasuk kedalam rumusan tindak pidana didalam KUHP, namun demikian rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Pasal 378³⁸ menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Lamintang mengatakan bahwa “Kejahatan penipuan atau “bedrog” diatur di dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV”.³⁹ Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.⁴⁰

Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) sejatinya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Menggerakkan;
 - b. Orang lain;
 - c. Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
 - d. Untuk memberi hutang;
 - e. Untuk menghapus piutang;

- f. Dengan menggunakan daya dan upaya seperti:
 - Memakai nama atau;
 - Martabat palsu;
 - Dengan tipu muslihat; dan
 - Rangkaian kebohongan

- 2) Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari:
 - a. Dengan maksud;
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
 - c. Secara melawan hukum.

Akan tetapi jika melihat tindak pidana penipuan yang saat ini telah mengalami perkembangan, dirasakan sulit dalam hal pembuktian jika aparat penegak hukum hanya berpedoman pada pasal dalam KUHP tersebut.

Penipuan yang terjadi di dunia siber saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu atau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet sementara yang kompleks dapat dilihat dari cara kerja para pelaku yang berkelompok atau mempunyai jaringan. Melihat hal tersebut, pengaturan tindak pidana penipuan dalam KUHP dirasakan akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir sanksi atau hukuman terhadap perbuatan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Maskun dan Wiwik yang mengatakan bahwa “Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer”.⁴¹

Selain itu, dalam menetapkan seseorang untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan *online* setidaknya harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal

tipu.

37 Ibid.

38 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

39 P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997). Hal. 262.

40 Ibid. Hal. 262.

41 Maskun and Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet* (Bandung: Keni Media, 2017). Hal. 18.

378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP;
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*; dan
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generale*), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Suseno berpendapat bahwa “Pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap

elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*)”.⁴²

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan UU ITE saat ini juga dirasakan tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*. Namun demikian, terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Suseno berpendapat bahwa “Unsur-unsur di dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE”.⁴³

Dari paragraf sebelumnya dapat dipahami bahwa keterkaitan antara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, yaitu:

- 1) Unsur obyektif:
 - a. Perbuatan menyebarkan;
 - b. Yang disebar adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Unsur subyektif:
 - a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi

42 Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012). Hal. 214.

43 Ibid. Hal 171.

b. Melawan hukum tanpa hak

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 tersebut dapat dipahami mengatur objek yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua pasal tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini dapat dipahami sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik atau *e-commerce*. Perdagangan secara elektronik idealnya dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat sehingga dalam proses transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan.

Kemudian UU ITE juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam *e-commerce* walaupun tidak diatur secara mendetail namun secara tersirat mengatur prinsip-prinsip kontrak dalam suatu transaksi elektronik. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kepastian Hukum, yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "*Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak*".
- b. Prinsip Itikad Baik, yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa "*Para pihak yang melakukan transaksi elektronik dalam lingkup publik ataupun privat wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung*".
- c. Prinsip Konsensualisme, yang tercantum dalam Pasal 20 UU ITE yang menyatakan "*Kecuali ditentukan lain oleh para pihak,*

transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima".

Lebih lanjut dalam Pasal 20 Ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa "*Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik*". Kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa kesepakatan terhadap kontrak elektronik dapat terjadi pada saat penawaran transaksi elektronik yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima dengan pernyataan secara elektronik.

- d. Prinsip Keterbukaan atau Transparansi, yang tercantum dalam Pasal 9 UU ITE yang menyatakan bahwa "*Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan*".

Selanjutnya untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang lebih maksimal, sejatinya ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Hak Konsumen adalah:⁴⁴

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

44 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Indonesia, 1999).

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* maka titik fokus perlindungan konsumen yaitu pada pasal 4 poin c dan h yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sementara di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen adalah:⁴⁵

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

45 Ibid.

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari beberapa ketentuan sebelumnya dapat dipahami bahwa konsumen dapat dilindungi hak-haknya terkait proses jual beli secara *e-commerce*. Jika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan informasi yang diterima maka konsumen dapat meminta kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kepada si penjual dan penjual juga berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat

(1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar".⁴⁶

Selanjutnya sebagai turunan dari UU ITE, Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.⁴⁷ Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Jika barang yang

46 Ibid.

47 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Indonesia, 2012).

diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan Pasal 49 Ayat (3) PP PSTE juga mengatur khusus tentang hal tersebut, yang menyatakan bahwa “pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi”.⁴⁸

Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan atau keterangan yang disampaikan pelaku usaha tersebut (sebagai bentuk penawaran), maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya “wanprestasi” atas transaksi jual beli yang dilakukan.

Sofia Hasanah mengatakan “Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah **sama** dengan jual beli secara faktual pada umumnya.⁴⁹ Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* pun tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata.⁵⁰ Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan.⁵¹ Namun demikian menurut Melissa tindakan tersebut masih dapat dikategorikan dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*.⁵²

Selanjutnya jika berbicara mengenai sistem pembuktian terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*, jika menggunakan KUHAP sebagai dasar untuk membuktikan kejahatan non konvensional tersebut sangat lah sulit untuk membuktikannya karena keterbatasan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, untuk lebih tepatnya membuktikan kesalahan

seseorang yang melakukan kejahatan diranah siber/internet maka undang-undang yang bersifat khususlah yang dapat digunakan dalam hal ini adalah UU ITE yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam pembuktian tersebut.

Sitompul mengatakan bahwa “membuktian kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan jual beli melalui *online*, pasal yang lebih tepat digunakan yaitu pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE yang merupakan perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk pada Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) dan (d) KUHAP”.⁵³ Walaupun ada keterbatasan dalam alat bukti elektronik yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (4) yaitu surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁵⁴

Lebih lanjut dikatakan bahwa “Dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti harus lah dokumen yang dapat dijaga keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dokumen elektronik sangat mudah untuk dimanipulasi sehingga tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti”.⁵⁵ Dalam pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah pengakuan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti sah di pengadilan, sehingga sekarang ini alat bukti di pengadilan bertambah satu yang sebelumnya belum ada.

Paragraf sebelumnya rupanya sejalan dengan dunia internasional dimana pengaturan

48 Ibid.

49 Sofia Hasanah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online,” Hukumonline.Com, last modified 2018, accessed December 22, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online>.

50 Ibid.

51 Ibid.

52 Melisa Monica Sumenge, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online,” Lex Crimen II, no. 4 (2013): 102–112. Hal. 107.

53 Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012). Hal. 230.

54 Ibid. Hal. 230.

55 Ibid. Hal. 231.

cyberspace telah dilakukan oleh suatu komisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu melalui *United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL)*. Komisi tersebut telah membuat suatu *Model Law* yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tentang transaksi elektronik berdasarkan prinsip-prinsip perdagangan internasional yaitu *United Nation Commision on International Trade Law Model Law on Electronic Commerce* sebagaimana model tersebut telah disetujui berdasarkan Model *Assembly Resolution No. 51/ 162* tanggal 16 Desember 1996. Model *Law* ini kemudian telah ditambah dengan dimasukkannya *Article 5 BIS* pada tahun 1998.⁵⁶

Namun demikian *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* serta peraturan perundang-undangan yang telah digunakan di beberapa negara tersebut memang tidak secara khusus menyebutkan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, namun substansi yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi elektronik (*e-commerce*).⁵⁷ Mengacu pada ketentuan *UNCITRAL*, penulis memahami ada peluang bagi Indonesia untuk menempatkan bukti elektronik dalam bentuk informasi, dokumen maupun tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, sepanjang ditetapkan dalam undang-undang yang khusus mengatur mengenai transaksi elektronik dan hal ini direalisasikan oleh pemerintah dengan dibentuknya UU ITE.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rupanya tidak hanya memberikan dinamika perkembangan peradaban umat manusia namun juga memberikan dampak pada munculnya kejahatan berdimensi baru, yang termasuk didalamnya *cybercrime*. Sejalan dengan hal tersebut maka perkembangan ilmu hukum juga harus dapat menjangkau hal tersebut sebagai upaya penanggulangan serta menjamin ketertiban didalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan melalui hukum pidana.

Berdasarkan beberapa teori dan hukum positif yang ada dalam penanganan perkembangan tindak pidana *cybercrime* terlihat dari adanya implementasi yuridiksi untuk menetapkan hukum (*jurisdiction to enforce*) berdasarkan hukum pidana Indonesia melalui UU ITE. Oleh karenanya dalam rangka melakukan penegakan hukum maka para aparat penegak hukum sebaiknya menggunakan UU ITE sebagai pelengkap dari KUHP yang telah ada selama ini. Dapat dipahami bahwa tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan serta pembuatan kebijakan yang ada pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Selain itu, dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* tidak lagi dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistematik melalui undang-undang yang bersifat khusus. Sebagai salah satu bentuk *high tech crime* yang juga dapat melampaui batas-batas negara (bersifat *transnational/transborder*), merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan *cybercrime* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*).

Penulis memahami bahwa kebijakan kriminal tindak pidana siber untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* bukan sesuatu yang mudah dan murah. Terbentuknya UU ITE yang mengatur tindak pidana siber masih harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya agar UU ITE tersebut berlaku efektif bagi pelaku dan masyarakat. Sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum yang memadai di bidang teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut.

Selain itu, dalam rangka penegakan hukum, terdapat materi penting dalam UU ITE yaitu pengakuan terhadap perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah pengakuan terhadap informasi, dokumen maupun tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Artinya, kini telah bertambah satu lagi alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan. Informasi

56 Mohammad Ikbal, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," *Jurnal Al'Adl VII*, no. 14 (2015). Hal. 22-23.

57 *Ibid.* Hal. 26.

maupun dokumen elektronik serta tanda tangan elektronik yang merupakan bagian di dalamnya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 5 Ayat (1) UU ITE.

Pengakuan secara yuridis melalui Pasal 5 Ayat (1) UU ITE terhadap alat bukti elektronik sejatinya membawa akibat yuridis diakuinya alat bukti elektronik tersebut sebagai bagian dalam alat bukti yang selama ini berlaku. Pengakuan alat bukti elektronik ini merupakan suatu langkah maju dalam hukum pembuktian. Apabila terjadi suatu perkara perdata yang mempersengketakan suatu dokumen elektronik dalam bentuk kontrak elektronik, maka dokumen tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara atau hakim yang nantinya memutus perkara.

Selain itu untuk menangani kasus-kasus *cybercrime* khususnya tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*, maka langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat fungsi aparat penegak hukum yang mumpuni baik secara individu maupun secara organisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana *cyber*. Dasar hukum dalam melakukan tindakan bagi aparat penegak hukum sudah tersedia sehingga kemampuan dari masing-masing individu ataupun kemampuan organisasi-lah yang harus terus ditingkatkan. Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat *cyber* oleh karena kejahatan *cyber* ini *locus delicti*-nya bisa lintas negara.

Sumadi mengatakan bahwa “Dalam hal menangani kasus *cybercrime* khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *cybercrime*”.⁵⁸ Lebih lanjut dikatakan bahwa “Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer”.⁵⁹ Hal tersebut juga dipertegas melalui Pasal 43 UU ITE yang menyatakan bahwa

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana”.

Pada akhirnya untuk menjerat pelaku tindak pidana berbasis *e-commerce* maka dasar hukum yang dapat diberikan kepada pelaku adalah Pasal 378 KUHP. Namun demikian Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan *online* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHAP. Oleh karenanya untuk memperkuat dasar hukum tersebut maka dapat ditambahkan dengan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan tetapi dalam konteks yang berbeda tetap dapat di gunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan *online*, pada aktivitas *e-commerce* atau dapat dikatakan jual-beli *online* mengingat konteks sebenarnya dari adanya undang-undang ITE adalah sebagai perlindungan konsumen.

Pasal 28 Ayat (1) undang-undang ITE hanya dapat digunakan pada tindak pidana penipuan *online* yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli *online* saja, sedangkan pada Pasal 378 KUHP hanya dapat di gunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan konvensional, dengan kata lain pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis* dari pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* dari tindak pidana penipuan.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Berbasis *E-Commerce*

Penegakan hukum di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime*. Hal yang demikian dapat tercermin bahwa makin meningkatnya tindak pidana berbasis *e-commerce* yang dapat dilihat pada pendahuluan dalam tulisan ini.

58 Hendy Sumadi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” Jurnal Wawasan Hukum 33, no. 2 (2015): 175-203. Hal. 199.

59 Ibid. Hal. 199.

Sumadi mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum “dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi”.⁶⁰ Lebih lanjut dikatakan bahwa “di samping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet”.⁶¹

Sementara Perkasa, Nyoman dan Bambang menjelaskan berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* diantaranya:⁶²

1) Bukti Digital

Pencarian alat bukti digital merupakan hal yang masih sulit dilakukan, karena membutuhkan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut.

2) Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat yang terjadi diantara aparat penegak hukum dalam hal menafsirkan *cybercrime* yang terjadi dengan penerapan pasal oleh masyarakat, penyidik, penuntut umum, dan hakim akan berpengaruh terhadap penyelesaian kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para korban yang mencari keadilan.

3) Kemampuan Penyidik

Secara umum penyidik kepolisian masih kurang dalam hal jumlah dan kualitas. Maka dari itu sangat diperlukan pelatihan untuk mendidik penyidik kepolisian untuk bisa memahami dan menguasai modus- modus operandi dari pelaku *cybercrime*

4) Kesadaran dan Perhatian Masyarakat

Kesadaran dan perhatian masyarakat untuk melaporkan kasus *cybercrime* kepada polisi masih sangat minim. Sebagian masyarakat merasa tidak masalah karena hanya kehilangan sejumlah uang dengan nominal yang tidak terlalu besar, sehingga mereka enggan untuk melaporkan. Mereka juga beranggapan bahwa jika dibawa ke ranah pengadilan maka akan membutuhkan dana yang lebih besar melebihi kerugian yang diderita. Padahal seharusnya masyarakat tetap melaporkan pada polisi apabila terjadi *cybercrime* agar membantu penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang selama ini berkeliaran di dunia maya.

Selanjutnya Tumulun menjelaskan mengenai faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik yaitu:⁶³

1) Terbatasnya personil Tenaga Ahli;

Terbatasnya jumlah personil tenaga ahli antara Negara Indonesia dan China sangatlah berbeda jauh dalam jumlah personilnya. Lebih ironis lagi laporan tingkat kejahatan siber di Indoensia semakin meningkat, dengan keterbatasan personil dan tenaga ahli di pihak kepolisian Indonesia maka penyelesaian kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Akibatnya dirasakan langsung oleh pihak korban atau kejahatan siber. Kualitas fasilitas teknologi informasi di Indonesia memang sudah cukup baik, namun tidak sebanding dengan jaminan keamanan oleh para pengguna. Barda Nawawi dalam Tumulun mengatakan bahwa “Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian memang merupakan faktor yang sangat besar, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus kejahatan dunia maya tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga akan membuat para pelaku lebih leluasa dalam beraksi”.

60 Ibid. Hal. 197.

61 Ibid. Hal. 197.

62 Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno, “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli

Online (E-Commerce) Di Indonesia,” Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016): 1-13, <https://e-resources.perpusnas.go.id:2171/media/publications/69953-ID-none.pdf>. Hal. 9.

63 Brisilia Tumulun, “Upaya Penanggulangan

Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,” Lex Et Societatis VI, no. 2 (2018): 24-31. Hal. 27.

- 2) Lemahnya pengawasan Pemerintah; dan Lemahnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan *cyber crime* (dunia maya). Karena kejahatan dengan menggunakan teknologi terjadi jika ada akses internet yang cukup memadai. Saat ini fasilitas internet di sejumlah kota besar di Indonesia bisa dikatakan sudah memadai baik dari segi kecepatan akses dan kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Namun dengan tidak adanya kebijakan dan langkah preventif yang menjadi faktor utama, para pengguna bisa dengan bebas mengakses data-data tertentu yang mana bisa disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

3) Kendala Prosedural Hukum UU ITE

Lemahnya perangkat hukum UU ITE dapat terlihat pada Pasal 27 dan 37 mengenai perbuatan yang dilarang dimana para aparat penegak hukum itu sendiri masih banyak yang belum memahami makna dari pasal tersebut.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime*. Hal yang demikian dapat tercermin bahwa makin meningkatnya tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* yang dapat dilihat pada bagian pendahuluan dalam tulisan ini.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁶⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi dengan undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor sebelumnya sebenarnya dapat

diminimalisir ketika pemerintah dalam hal ini negara serius dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi masyarakatnya. Dapat dipahami bahwa saat ini kejahatan dapat terjadi dan dilakukan dimana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya (*cyberspace*). Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan keseriusan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Jika berpedoman pada faktor yang disampaikan oleh Soekanto, penulis merasa kelima faktor tersebut masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*.

Jika melihat faktor hukum yang ada, saat ini para aparat penegak hukum memang menggunakan KUHP, KUHP, UU ITE dan UU terkait lainnya sebagai dasar hukum dalam menjerat para pelaku penipuan berbasis *e-commerce*, namun dalam implementasinya dengan banyaknya pasal yang ada diterapkan kepada pelaku mengakibatkan banyak terjadi multitafsir bagi aparat penegak hukum sehingga dalam implementasinya diperlukan satu pasal yang khusus mengatur tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* yang dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang ITE.

Sebagai contoh dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Sementara Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Dari rumusan-rumusan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHPidana tersebut, dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHPidana mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tapi, rumusan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya

64 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 42.

unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan sehingga dalam pembuktiannya dirasakan masih terdapat kesulitan atau bahkan multitafsir bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*. Oleh karenanya diperlukan pasal yang lebih spesifik yang dapat dimasukkan ke dalam UU ITE untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*,

Dapat dipahami bahwa kemampuan aparat penegak hukum saat ini tidak lagi disamakan dengan kemampuan aparat penegak hukum pada masa lampau. Aparat Penegak Hukum saat ini dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dan perkembangan teknologi yang ada sehingga kejahatan-kejahatan yang berkembang juga dapat diminimalisir. Selain itu juga pemahaman terhadap pasal-pasal dalam hukum positif yang ada seharusnya dapat disikapi serius oleh aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi lagi multi tafsir dalam mengimplementasikan pasal-pasal terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*.

Faktor sarana prasarana juga dirasakan masih menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tersebut. Sebagai contoh fasilitas komputer yang tersedia saat ini hanya berfungsi sebatas kegiatan administratif, sementara kejahatan berbasis *e-commerce* dilakukan dengan menggunakan komputer yang berjarangan dan berkapasitas teknologi yang tinggi dan rumit sehingga pihak aparat penegak hukum masih sulit untuk melacak, mendeteksi ataupun mengimbangi kegiatan para pelaku kejahatan tersebut. Hal senada juga dapat terlihat pada kurangnya kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang komputer yang mengakibatkan taktis, teknis penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tidak dikuasai karena menyangkut sistem yang ada didalam komputer.

Selanjutnya faktor masyarakat juga dirasakan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* dimana Masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana penipuan sehingga menyebabkan kesulitan para aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan tersebut. Faktor lain yang dirasakan masyarakat adalah ketika permasalahan

tersebut dibawa sampai proses pengadilan maka dikhawatirkan akan membutuhkan dana yang lebih besar selama proses beracara dibandingkan dengan kerugian yang diderita.

Terakhir adalah faktor budaya yang disinyalir juga menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan penipuan berbasis *e-commerce*. Dapat dipahami bahwa budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga kebanyakan manusia lebih cenderung menganggap sebagai sebuah warisan secara genetis. Saat orang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, serta lebih menyesuaikan perbedaannya, maka membuktikan bahwa budaya dapat dipelajari. Namun demikian tidak selamanya budaya memberikan perilaku yang positif bagi manusia tetapi budaya juga dapat menyebabkan perilaku yang negatif dalam diri manusia.

Oleh karenanya aturan atau norma hukum yang sudah ada sebaiknya dapat mengarahkan masyarakat kepada aturan dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara selayaknya. Hukum yang berupa perundang-undangan atau peraturan pada umumnya dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Akan tetapi, keadaan atau budaya yang ada di masyarakat tidak selalu sesuai dengan perkiraan, sehingga dapat muncul keadaan yang tidak diduga sama sekali. Hukum yang ada saat ini belum tentu mampu menjawab permasalahan-permasalahan budaya masyarakat yang berubah dan berkembang saat ini atau di masa mendatang, maka perlu adanya perubahan ataupun pembuataan aturan hukum yang baru guna menjawab permasalahan tersebut.

Widodo mengatakan bahwa “kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Kejahatanpun menjadi sebagian dari budaya itu sendiri”. Hal yang demikian berarti semakin tinggi budaya dan semakin *modern* suatu bangsa maka semakin *modern* pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.⁶⁵

Hambatan-hambatan yang tergambarakan sebelumnya setidaknya harus dapat diminimalisir dengan segera karena berbicara mengenai

65 Widodo, *Memerangi Cybercrime* (Yogyakarta: CV. Aswaja Presindo, 2013). Hal. 1.

perkembangan teknologi saat ini juga disinyalir sangat cepat sehingga perlu ada aturan hukum yang lebih progresif lagi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Pada akhirnya, upaya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* tetap membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab serta berorientasi pada HAM, sehingga diharapkan dapat benar-benar mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang berkeadilan sosial.

Aturan-aturan hukum yang telah berlaku saat ini sebaiknya juga perlu dicermati dan dipahami oleh para aparat penegak hukum dan diterapkan dengan sebaik-baiknya sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir hingga dihilangkan.

Dalam Seminar *Cybercrime* dan *Cyber Porn* dalam Perspektif Hukum Teknologi dan Hukum Pidana, Barda Nawawi Arief dalam Ginting mengatakan bahwa upaya Peningkatan Efektifitas dan Pembaharuan Orientasi (Reformasi/Rekonstruksi) Penegakan Hukum Pidana Menghadapi *Cybercrime* perlu kiranya ditempuh beberapa langkah (upaya) antara lain sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional dalam penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan, yang seyogyanya disejajarkan dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme dan sebagainya;
- 2) Melakukan pembaharuan pemikiran/konstruksi yuridis (*juridical construction reform*), antara lain:
 - a. rekonstruksi penegakan hukum (pemikiran hukum) dalam konteks kebijakan pembaharuan sistem hukum dan pembangunan nasional;
 - b. melakukan konstruksi hukum yang konseptual/substansial (*substansial legal construction*) dalam menghadapi kendala yuridis;
 - c. meningkatkan budaya/orientasi keilmuan (*scientific culture/scientific*

approach) dalam proses pembuatan dan penegakan hukum pidana.

- 3) Upaya melakukan pembaharuan/rekonstruksi pemikiran yuridis (butir nomor 2 di atas) seyogyanya dilakukan untuk semua bidang penegakan hukum pidana. Namun terutama diperlukan dalam menghadapi masalah *cybercrime* (CC) karena CC tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional, sehingga tidak bisa dihadapi dengan penegakan hukum dan pemikiran/konstruksi hukum yang konvensional.

KESIMPULAN

Tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini seyogyanya masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378, dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generale*), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Selanjutnya terkait dengan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis *E-Commerce* masih sesuai lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri dimana masih adanya aturan yang belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*, kedua, faktor penegak hukum,

66 Philemon Ginting, Thesis tentang "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana" (Universitas Diponegoro, 2008). Hal. 229.

dimana masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami terhadap aturan yang ada sehingga dalam implementasinya masih menjadi multitafsir, ketiga faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut, keempat faktor masyarakat dimana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang dihadapi serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam peradilan; dan faktor kebudayaan dimana semakin tinggi budaya dan semakin *modern* suatu bangsa maka semakin *modern* pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

SARAN

Dalam tulisan ini dapat disampaikan beberapa saran diantaranya *pertama*, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikutsertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus *cybercrime* sehingga dapat memahami secara menyeluruh terhadap aturan-aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dan tidak terjadi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Selain itu Pemerintah sebaiknya dapat mengakomodir bagi para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan untuk dapat mengungkap dan menangkap para pelaku tindak pidana. *Kedua*, Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cybercrime* khususnya mengenai penipuan yang dilakukan secara *online* dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik. Selain itu diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk

memberantas tindak pidana *cybercrime* sebagai penipuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel diantaranya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, serta pihak editor maupun mitra bestari yang telah membantu dalam perbaikan atau koreksi terhadap tulisan maupun teknik penulisan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aryanto., Agus. "5 Negara Dengan Pertumbuhan E-Commerce Tertinggi." *Wartaekonomi.Co.Id*. Last modified 2018. Accessed December 20, 2018. <https://www.wartaekonomi.co.id/read194905/5-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tertinggi.html>.
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006.
- Al Ayyubi, Sholahuddin. "Penipuan Belanja Online Capai Rp.2,2 Miliar Dalam 4 Bulan." *Kabar24.Bisnis.Com*. Last modified 2018. Accessed December 21, 2018. <https://kabar24.bisnis.com/read/20180112/16/726032/penipuan-belanja-online-capai-rp22-miliar-dalam-4-bulan>.
- Damar, Agustinus Mario. "Belanja Online Semakin Nyaman, Aksi Penipuan Kian Bergentayangan." *Liputan6.Com*. Last modified 2018. Accessed December 21, 2018. <https://www.liputan6.com/tekno/read/3570893/belanja-online-semakin-nyaman-aksi-penipuan-kian-bergentayangan>.
- Fajar, Mukti, and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ginting, Philemon. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana." Universitas Diponegoro, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996.
- Hasanah, Sofia. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online." *Hukumonline.Com*. Last modified 2018. Accessed December 22, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online>.
- Hotana, Melisa Setiawan. "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune I*, no. 1 (2018): 28–38.
- Ikbal, Mohammad. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015." *Jurnal Al'Adl VII*, no. 14 (2015).
- Kamlesh, K, and Nag Devjani. *E-Commerce The Cutting Edge of Business*. New Delhi: Tata Mc.GrawHill Publishing Company Limited, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pengertian Penipuan." *KBBI.Web.Id*. Last modified 2018. Accessed December 22, 2018. <https://kbbi.web.id/tipu>.
- Katadata. "Berapa Pembeli Digital Indonesia? - Databoks." *Katadata.Co.Id*. Last modified 2018. Accessed December 21, 2018. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/03/27/berapa-pembeli-digital-indonesia>.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum." *Komisiyudisial.Go.Id*. Last modified 2017. Accessed December 22, 2018. http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal De Jure 16*, no. 2 (2016): 231–244.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Librianty, Andina. "5 Prediksi Tren E-Commerce Di Indonesia Pada 2018." *Liputan6.Com*. Last modified 2018. Accessed December 20, 2018. <https://www.liputan6.com/tekno/read/3230715/5-prediksi-tren-e-commerce-di-indonesia-pada-2018>.
- Machmud, Shahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Persada, 2012.

- Maskun, and Wiwik Meilararti. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Perkasa, Roy Eka, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2171/media/publications/69953-ID-none.pdf>.
- Puspitasari, Ikka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal HUMANI* 8, no. 1 (2018): 1–14.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia, n.d.
- . *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2012.
- . *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2008.
- . *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia, 1999.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1996.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sumadi, Hendy. "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 33, no. 2 (2015): 175–203.
- Sumarwani, Sri. "Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." *Jurnal Perubahan Hukum* 1, no. 3 (2014).
- Sumenge, Melisa Monica. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online." *Lex Crimen* II, no. 4 (2013): 102–112.
- Suseno, Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Tumalun, Brisilia. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Lex Et Societatis* VI, no. 2 (2018): 24–31.
- Wahidi, Abdul, and M. Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Widodo. *Memerangi Cybercrime*. Yogyakarta: CV. Aswaja Presindo, 2013.

